



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta guna mewujudkan keseragaman, kebakuan besaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa, maka perlu diatur mengenai Standar Biaya Umum Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 58 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman pada Standar Biaya Umum Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 59

STANDAR BIAYA UMUM DESA

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SAT. JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
	Kepala Desa selaku PKPKD	APBDesa sampai dengan 1 Milyar	Orang Bulan	500,000
	Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	APBDesa sampai dengan 1 Milyar	Orang Bulan	350,000
	Kasi/Kaur selaku PPKD	APBDesa sampai dengan 1 Milyar	Orang Bulan	200,000
	Kepala Desa selaku PKPKD	APBDesa > 1 s/d 2,5 Milyar	Orang Bulan	800,000
	Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	APBDesa > 1 s/d 2,5 Milyar	Orang Bulan	600,000
	Kasi/Kaur selaku PPKD	APBDesa > 1 s/d 2,5 Milyar	Orang Bulan	400,000
	Kepala Desa selaku PKPKD	APBDesa > 2,5 Milyar	Orang Bulan	1,000,000
	Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	APBDesa > 2,5 Milyar	Orang Bulan	750,000
	Kasi/Kaur selaku PPKD	APBDesa > 2,5 Milyar	Orang Bulan	500,000
2	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)			
	Ketua	Pagu Anggaran s/d 100 Juta	Orang Kegiatan	750,000
	Sekretaris	Pagu Anggaran s/d 100 Juta	Orang Kegiatan	500,000
	Anggota	Pagu Anggaran s/d 100 Juta	Orang Kegiatan	250,000
	Ketua	Pagu Anggaran > 100 s/d 200 Juta	Orang Kegiatan	900,000
	Sekretaris	Pagu Anggaran > 100 s/d 200 Juta	Orang Kegiatan	700,000
	Anggota	Pagu Anggaran > 100 s/d 200 Juta	Orang Kegiatan	500,000
	Ketua	Pagu Anggaran > 200 Juta	Orang Kegiatan	1,200,000
	Sekretaris	Pagu Anggaran > 200 Juta	Orang Kegiatan	1,000,000
	Anggota	Pagu Anggaran > 200 Juta	Orang Kegiatan	800,000
3	HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI DAN NON PERANGKAT			
	Honorarium Tenaga Administrasi dan Non Perangkat	Tenaga Administrasi Umum	Orang Bulan	1,200,000
	Honorarium Tenaga Administrasi dan Non Perangkat	Operator Siskeudes	Orang Bulan	1,800,000
	Honorarium Tenaga Administrasi dan Non Perangkat	Operator lainnya	Orang Kegiatan	700,000
4	HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI PNS/TNI/POLRI			
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS/TNI/POLRI	Setingkat Eselon II	Orang Jam	600,000
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS/TNI/POLRI	Setingkat Eselon III	Orang Jam	500,000
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS/TNI/POLRI	Setingkat Eselon IV dan Staf	Orang Jam	450,000
5	HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI NON PNS			
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS		Orang Kegiatan	1,500,000
6	HONORARIUM TENAGA LAINNYA			
	Honorarium Tenaga Lainnya	Juri Lomba	Orang Kegiatan	200,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Rohaniawan	Orang Kegiatan	200,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Instruktur Senam	Orang Kegiatan	150,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Dirigent	Orang Kegiatan	150,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Pengiring Lagu	Orang Kegiatan	150,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Pembawa Acara	Orang Kegiatan	150,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)	Orang Bulan	100,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Keamanan	Orang Hari	100,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Jasa Tenaga Kebersihan	Orang Bulan	350,000
	Honorarium Tenaga Lainnya	Sopir	Orang Bulan	500,000
7	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Kepala Desa	Orang Hari	100,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Sekretaris Desa	Orang Hari	75,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Perangkat Desa Lainnya	Orang Hari	50,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Non Perangkat Desa	Orang Hari	50,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kecamatan			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	Kepala Desa	Orang Hari	175,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	Sekretaris Desa	Orang Hari	150,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	Perangkat Desa Lainnya	Orang Hari	100,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	Non Perangkat Desa	Orang Hari	75,000

8	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI			
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam	Kepala Desa	Orang Hari	300,000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Sekretaris Desa	Orang Hari	250,000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Perangkat Desa Lainnya	Orang Hari	225,000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Non Perangkat Desa	Orang Hari	200,000
9	BIAYA UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI			
	Biaya Uang Penginapan Dalam Provinsi	Kepala Desa	Orang Hari	500,000
	Biaya Uang Penginapan Dalam Provinsi	Sekretaris Desa	Orang Hari	350,000
	Biaya Uang Penginapan Dalam Provinsi	Perangkat Desa Lainnya	Orang Hari	350,000
	Biaya Uang Penginapan Dalam Provinsi	Non Perangkat Desa	Orang Hari	250,000
10	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI			
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	Kepala Desa	Orang Hari	750,000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	Sekretaris Desa	Orang Hari	600,000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	Perangkat Desa Lainnya	Orang Hari	550,000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	Non Perangkat Desa	Orang Hari	450,000
11	BIAYA UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI			
	Biaya Uang Penginapan Luar Provinsi	Kepala Desa	Orang Hari	600,000
	Biaya Uang Penginapan Luar Provinsi	Sekretaris Desa	Orang Hari	450,000
	Biaya Uang Penginapan Luar Provinsi	Perangkat Desa Lainnya	Orang Hari	450,000
	Biaya Uang Penginapan Luar Provinsi	Non Perangkat Desa	Orang Hari	300,000
12	FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI JAWA TIMUR			
	Kelas Ekonomi			
	Biaya Tiket Pesawat Terbang	Kepala Desa/Sekretaris Desa/Perangkat Desa/Non Perangkat	Orang PP	1,600,000
	Kelas Eksekutif			
	Biaya Tiket Kereta Api	Kepala Desa/Sekretaris Desa/Perangkat Desa/Non Perangkat	Orang PP	1,200,000
13	FASILITASI TRANSPORT PESERTA			
	Transport Peserta	Desa	Orang Kegiatan	25,000
	Transport Peserta	Kecamatan	Orang Kegiatan	50,000
	Transport Peserta	Kabupaten	Orang Kegiatan	75,000
14	FASILITASI KONSUMSI RAPAT			
	Biaya Konsumsi Rapat	Snack	Kotak	20,000
	Biaya Konsumsi Rapat	Nasi Kotak	Kotak	30,000

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI